Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Analisis Faktor Determinan Anak Pelaku Tindak Pidana *Sexual Abuse* Dengan Pendekatan *Adverse Childhood Experiences* (Studi Kualitatif Anak Binaan Di LPKA Kelas II Maros)

Analysis of Determinant Factors among Child Perpetrators of Sexual Abuse through an Adverse Childhood Experiences Approach (A Qualitative Study of Juveniles at the Class II Juvenile Correctional Facility in Maros)

Firhar Krisna Dewa[1], Imaduddin Hamzah[2], Mitro Subroto[3]
[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.651, Pages: 123-136
✉ Email Correspondence: fkrisnadewa@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran *Inner Child* dan mengidentifikasi faktor determinan *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) pada anak binaan pelaku kekerasan seksual di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan empat anak binaan sebagai informan kunci serta dua informan pendukung (staf pembinaan dan tenaga kesehatan) untuk triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat subjek memiliki luka *Inner Child* yang berakar dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan pengabaian emosional kronis, disertai rasa malu yang mengakar *(toxic shame),* namun jalur menuju perilaku menyimpang bervariasi mulai dari siklus viktimisasi-menjadi-pelaku, legitimasi kekerasan melalui modeling figur otoritas, hingga defisit regulasi diri akibat kekosongan relasi. Faktor ACEs yang paling konsisten muncul adalah pengabaian emosional, kekerasan fisik/verbal, riwayat viktimisasi seksual, dan penyalahgunaan zat oleh anggota keluarga, yang bekerja secara kumulatif sesuai prinsip dose-response. Temuan ini menegaskan pentingnya skrining ACEs dan layanan pembinaan berbasis trauma *(trauma-informed care)* di lembaga pemasyarakatan anak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan pencegahan residivisme.
Kata Kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Trauma Masa Kecil

ABSTRACT
This study aims to describe the "inner child" profiles and identify the determinants—specifically Adverse Childhood Experiences (ACEs)—among juveniles who have committed sexual offenses, currently residing in a Special Correctional Institution for Children (LPKA) in South Sulawesi. Employing a qualitative case study approach, the research involved four juvenile residents as key informants, with two additional informants (rehabilitation staff and healthcare personnel) included for triangulation. The findings reveal that all four subjects harbor "inner child" wounds rooted in physical abuse, verbal abuse, and chronic emotional neglect, compounded by deep-seated "toxic shame." The pathways leading to their deviant behavior vary, ranging from a cycle of victimization-turning-into-perpetration and the legitimization of violence through the modeling of authority figures, to deficits in self-regulation stemming from a lack of meaningful relationships. The most consistent ACEs identified include emotional neglect, physical/verbal abuse, a history of sexual victimization, and substance abuse by family members; these factors operate cumulatively, consistent with a "dose-response" principle. These findings underscore the critical need for ACEs screening and trauma-informed care within juvenile correctional facilities as an essential component of rehabilitation and the prevention of recidivism.
Keywords: *Children Who Commit Offenses, Child Sexual Abuse, Childhood Trauma*

Article Info
Copyright (c) 2026, Firhar Krisna Dewa, et al.
Received: 8-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 27-10-2026

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada reintegrasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, negara menyediakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai amanat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara filosofis dimaksudkan bukan sebagai penjara anak, melainkan ruang edukatif dan protektif agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya tanpa terbebani stigma. Landasan ini sejalan dengan jaminan konstitusional Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di tengah penguatan kerangka regulasi tersebut, data kepolisian nasional periode 2025 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dan tindak pidana perlindungan anak justru menunjukkan tren peningkatan, berbeda dengan sejumlah jenis kejahatan lain yang relatif stabil atau menurun. Total anak yang tercatat sebagai korban maupun terlapor tindak pidana pada periode tersebut turut menunjukkan tren naik, mengindikasikan bahwa persoalan kenakalan dan kriminalitas anak bukan semata persoalan hukum, melainkan persoalan sosial yang berakar pada kerentanan struktural sejak dini. Dalam konteks lokal, prevalensi kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku di LPKA Kelas II Maros mendesak untuk dikaji secara mendalam, sementara penelitian mengenai fenomena ini secara spesifik dengan pendekatan kualitatif yang menggali narasi subjektif anak pelaku masih sangat terbatas dalam literatur ilmiah Indonesia.

Secara kriminologis, keterlibatan anak dalam kejahatan seksual bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari akumulasi kegagalan sistem pendukung di lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Berbagai perspektif teoretis telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena ini. *Social Learning Theory* Bandura & Walters (1977) menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui observasi dan penguatan dari lingkungan sosial terdekat, *Attachment Theory* (Bowlby, 1980) menyoroti gangguan kelekatan sebagai pelemah kapasitas empati dan regulasi emosi, *Social Control Theory* Costello & Laub (2020) menjelaskan keterlibatan dalam kejahatan sebagai konsekuensi lemahnya ikatan sosial dengan institusi konvensional, sementara model empat prasyarat Finkelhor. Finkelhor et al. (2016) mengidentifikasi kondisi psikologis yang harus terpenuhi sebelum pelecehan seksual terjadi. Meskipun masing-masing memberikan kontribusi penting, teori-teori tersebut cenderung menjelaskan fenomena secara parsial dan belum secara sistematis menelusuri bagaimana akumulasi pengalaman traumatis sejak dini membentuk kerentanan biopsikososial yang bermuara pada perilaku kriminal.

Kerangka *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) yang dikembangkan oleh (Felitti et al., 1998) hadir untuk mengisi keterbatasan tersebut. Berbeda dari teori-teori sebelumnya, ACEs tidak sekadar mengidentifikasi faktor risiko, melainkan menjelaskan mekanisme kausal multidimensional mengenai bagaimana trauma masa kecil mengubah arsitektur otak yang sedang berkembang, mengganggu regulasi emosi dan pembentukan identitas seksual yang sehat, serta menciptakan pola respons stres toksik yang bertahan hingga dewasa (Xiao et al., 2025). Studi Rosa & Ningsih, (n.d.) menemukan bahwa ACEs berkontribusi signifikan terhadap perilaku agresif warga

binaan pemasyarakatan di Indonesia, sementara studi kohort longitudinal oleh Laajasalo et al. (2025) menunjukkan bahwa setiap penambahan skor ACE meningkatkan kemungkinan keterlibatan berulang dalam kejahatan kekerasan. Temuan bahwa mayoritas dewasa muda yang keluar dari penjara melaporkan empat atau lebih ACEs (Barnert et al., 2024) semakin menegaskan urgensi layanan berbasis trauma *(trauma-informed care)* bagi populasi yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana.

Meskipun studi kuantitatif mengenai ACEs telah cukup berkembang di Indonesia, kesenjangan masih terlihat pada pemahaman dinamika psikososial anak berhadapan hukum pelaku kekerasan seksual melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Banyak penelitian menyebutkan trauma sebagai penyebab kejahatan, namun belum banyak yang menelusuri proses batin anak di lembaga pembinaan dalam memaknai pengalaman masa kecil yang merugikan tersebut hingga bermuara pada tindak pidana kekerasan seksual. Untuk menjembatani kekosongan psikodinamika ini, penelitian ini mengintegrasikan kerangka ACEs dengan konsep *Inner Child* (Bradshaw, 1990), yang secara spesifik menjelaskan bagaimana luka batin masa kecil (*wounded Inner Child*), rasa malu yang mengakar (*toxic shame*), serta dorongan mengulang pola lama (*repetition compulsion*) dapat menjembatani pengalaman viktimisasi masa kecil dengan perilaku *offending* di kemudian hari.

Teori *Adverse Childhood Experiences* pertama kali diperkenalkan melalui studi epidemiologis besar yang dilakukan Vincent J. Felitti bersama Robert F. Anda dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Amerika Serikat terhadap lebih dari 17.000 responden dewasa, yang hasilnya dipublikasikan dalam *American Journal of Preventive Medicine* (Felitti *et al*., 1998). Studi tersebut mengungkap pola *dose-response*, yakni semakin banyak jenis pengalaman buruk yang dialami seorang anak, semakin besar pula risiko munculnya gangguan kesehatan fisik, mental, maupun perilaku sosial yang merugikan di kemudian hari. Definisi ACEs kemudian diperluas oleh Karatekin & Hill (2019) melalui konsep expanded ACEs yang turut mencakup pengalaman komunitas seperti kemiskinan dan perundungan. Dalam konteks perilaku kriminal anak, Baglivio et al. (2014) menemukan bahwa dari lebih dari 64.000 remaja berhadapan hukum di Florida, 97% memiliki setidaknya satu ACE, dan remaja dengan skor ACEs tinggi (≥4) menunjukkan tingkat residivisme yang jauh lebih besar.

Secara mekanistik, paparan ACEs yang kronis tanpa dukungan orang dewasa yang responsif mengaktifkan poros hipotalamus-hipofisis-adrenal secara berlebihan sehingga menimbulkan stres toksik (*toxic stress*), yang berdampak pada hiperaktivasi amigdala, hambatan perkembangan korteks prefrontal, dan penyusutan (Marakushin et al., 2024). Hambatan pada korteks prefrontal secara langsung berimplikasi pada rendahnya kapasitas pengendalian impuls dan empati, dua kapasitas yang krusial dalam konteks perilaku kekerasan seksual. Selain jalur neurobiologis, ACEs dalam dimensi kekerasan seksual secara khusus mendorong terbentuknya distorsi kognitif tentang seksualitas, sebuah keyakinan menyimpang yang menormalkan perilaku seksual yang tidak sesuai usia atau relasi kuasa.

Konsep *Inner Child* yang dirumuskan Bradshaw (1990) menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil yang tidak diproses secara sehat luka fisik, emosional, maupun seksual menghasilkan *wounded Inner Child* yang terus memengaruhi cara individu memandang diri dan dunia hingga dewasa. Ketiadaan *mirroring eyes of a nonjudgmental parent*, yakni figur pengasuh yang mampu memvalidasi emosi anak tanpa menghakimi, mendorong terbentuknya *toxic shame*, yakni keyakinan bahwa ada

yang secara fundamental salah dengan dirinya, bukan sekadar penyesalan atas suatu perbuatan. Emosi yang tidak terkelola tersebut kemudian terdorong menjadi *core material*, yakni luka psikologis mendasar yang tersimpan dan berpotensi memicu *repetition compulsion*, yaitu dorongan tidak sadar untuk mengulang pola yang telah terekam, sekalipun pola tersebut destruktif. Bradshaw (1990) secara khusus menekankan bahwa pelanggaran seksual menimbulkan luka rohani yang paling intens dibandingkan bentuk pelanggaran lainnya, sehingga anak yang mengalami viktimisasi seksual langsung berisiko membawa *core material* yang paling berat.

Ward & Beech (2006) dalam model *pathways* menjelaskan bahwa perilaku seksual menyimpang pada remaja tidak berasal dari penyebab tunggal, melainkan kombinasi jalur yang berbeda-beda, meliputi defisit keintiman dan regulasi diri (*self-regulation pathway*), distorsi kognitif implisit tentang legitimasi dominasi terhadap pihak yang lebih lemah (*implicit theories*), maupun jalur reenactment viktimisasi seksual langsung. Ketiga jalur ini melengkapi teori-teori klasik seperti *Social Learning Theory* (Bandura, 1977) yang menjelaskan pembelajaran perilaku agresif melalui observasi, dan *Attachment Theory* Holmes (2014) yang menyoroti kelekatan tidak aman sebagai akar defisit relasi interpersonal.

Sejumlah studi empiris menunjukkan hubungan yang konsisten antara ACEs dengan perilaku kekerasan seksual remaja. Boonmann et al. (2016) yang membandingkan riwayat trauma masa kecil pada remaja pelaku kejahatan seksual dan remaja pelaku delinkuensi nonseksual menemukan bahwa hubungan antara riwayat trauma dengan masalah kesehatan mental lebih kuat pada kelompok pelaku kejahatan seksual. Craig & Zettler (2021) menegaskan bahwa efek ACEs terhadap residivisme kekerasan bersifat *offense-specific*, yakni riwayat viktimisasi seksual secara khusus lebih kuat memprediksi pengulangan perilaku seksual dibandingkan kategori ACEs lain terhadap pelanggaran nonseksual. Thomsen et al. (2025) menemukan bahwa viktimisasi *childhood sexual abuse* lebih menonjol dalam riwayat perkembangan remaja pelaku kekerasan seksual dibanding remaja pelaku delinkuensi nonseksual. Sementara itu, studi tindak lanjut selama sepuluh tahun oleh Zgoba et al. (2023) terhadap ratusan individu yang dipidana atas pelanggaran seksual menemukan bahwa riwayat ACEs bersama masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan zat berkaitan konsisten dengan karakteristik residivisme pelanggaran seksual. Tinjauan sistematis Plummer & Cossins (2018) juga menegaskan bahwa pola siklus viktimisasi-ke-pelaku (*victim-to-offender cycle)* tampak paling kuat pada korban laki-laki, meskipun mekanisme ini bersifat gender-spesifik dan tidak dapat digeneralisasi secara deterministik.

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menyusun kerangka berpikir integratif yang menempatkan akumulasi kategori ACEs (kekerasan, pengabaian, dan disfungsi rumah tangga) sebagai determinan struktural yang membentuk luka *Inner Child* (*toxic shame* dan *core material*). Luka tersebut selanjutnya bermuara pada perilaku offending melalui jalur yang bervariasi antarindividu: siklus viktimisasi-ke-pelaku pada anak dengan riwayat viktimisasi seksual langsung, legitimasi kekerasan melalui modeling figur otoritas pada anak yang tumbuh dalam pola asuh koersif, maupun defisit regulasi diri pada anak dengan kekosongan relasi kronis. Kerangka ini menegaskan bahwa determinan perilaku kekerasan seksual pada anak bersifat multifaktorial dan kumulatif, bukan hasil dari satu kategori ACEs tunggal.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka analisis, ACEs sebagai kerangka epidemiologis-prediktif dan *Inner Child* sebagai

kerangka psikodinamika-interpretif, untuk memahami secara naratif bagaimana anak pelaku kekerasan seksual memaknai pengalaman masa kecilnya sendiri, sekaligus memberi ruang suara bagi mereka yang selama ini hanya dipandang sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan posisi mereka sebagai individu yang juga merupakan korban dari sejarah hidupnya sendiri (Jackman, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana gambaran *Inner Child* anak binaan pelaku kekerasan seksual di LPKA yang diteliti, dan (2) faktor determinan ACEs apa saja yang mendorong anak binaan tersebut melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga pemasyarakatan anak dalam merancang program pembinaan berbasis trauma yang tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan dan vokasional, tetapi juga pada pemulihan luka psikologis dan identitas diri anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif dan desain studi kasus (*case study*), mengikuti Yin (2018) dan (Creswell, 2009), yang dipilih karena fenomena anak sebagai pelaku kekerasan seksual dengan latar belakang ACEs merupakan kasus yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan perjalanan hidup individu. Pendekatan kualitatif dipandang lebih tepat dibandingkan pendekatan kuantitatif karena topik penelitian menuntut penelusuran mendalam terhadap narasi kehidupan dan dinamika psikologis, bukan sekadar pemetaan prevalensi.

Penelitian dilaksanakan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di wilayah Sulawesi Selatan yang menangani anak berhadapan hukum, termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual anak. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas empat anak binaan sebagai informan kunci (dikodekan AB-1 hingga AB-4), yaitu anak laki-laki berusia 14-17 tahun yang telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan memiliki riwayat ACEs yang dapat diidentifikasi. Identitas subjek disamarkan sepenuhnya melalui koding anonim untuk melindungi kerahasiaan dan martabat anak sebagai kelompok rentan, sesuai prinsip etika penelitian pada subjek anak. Sebagai informan pendukung untuk keperluan triangulasi, penelitian melibatkan seorang petugas pembinaan (dikodekan PB) dan seorang tenaga kesehatan/perawat (dikodekan IF) yang memiliki akses langsung terhadap data registrasi dan interaksi harian dengan populasi anak binaan secara lebih luas.

Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: (1) wawancara mendalam semiterstruktur (*in-depth interview*), yang dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan memungkinkan penggalian narasi secara organik tanpa terbatas pada skrip pertanyaan yang kaku, sangat relevan mengingat sensitivitas topik trauma masa kecil dan viktimisasi seksual, (2) observasi partisipatif (*participant observation*) terhadap pola komunikasi, perilaku interpersonal, dan respons emosional anak binaan dalam aktivitas sehari-hari di LPKA, serta (3) studi dokumentasi terhadap catatan kasus, laporan asesmen psikologis, dan dokumen administratif penanganan subjek, yang berfungsi memperkuat kredibilitas data melalui triangulasi sumber (Bowen, 2009).

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (1984, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2020) yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada

tahap reduksi, data dikelompokkan menggunakan kerangka koding a priori sepuluh kategori ACEs sebagaimana dirumuskan Felitti *et al*. (1998): kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, pengabaian fisik, pengabaian emosional, perpisahan/kehilangan orang tua, paparan kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat dalam keluarga, gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga, dan riwayat pemidanaan anggota keluarga. Narasi masing-masing subjek turut dibaca melalui kerangka Bradshaw (1990) untuk mengidentifikasi indikasi *wounded Inner Child*, *toxic shame*, *core material*, dan *repetition compulsion*, pada level makna (unit of meaning) dan bukan pada level diagnostik-klinis, mengingat penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif dan bukan asesmen psikologis formal. Kesimpulan ditarik apabila temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen menunjukkan konsistensi (kredibilitas melalui triangulasi), sebaliknya, inkonsistensi menjadi dasar penelusuran data lebih lanjut.

Sebagai catatan metodologis dan etis, seluruh kutipan narasi subjek yang disajikan pada bagian hasil telah digeneralisasi dan dianonimkan untuk mencegah keterlacakan identitas anak, baik sebagai pelaku maupun anak lain yang disebutkan dalam narasi subjek sebagai korban. Rincian teknis kasus (nomor pasal, jumlah dan usia spesifik korban) sengaja tidak ditampilkan secara eksplisit dalam artikel ini untuk mengutamakan perlindungan privasi seluruh anak yang terkait, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang dianut dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Subjek Penelitian

Keempat informan kunci berjenis kelamin laki-laki, berusia 14-17 tahun, dan sama-sama menjalani pembinaan atas kasus induk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tabel 1 Menyajikan Profil Ringkas Subjek yang Telah Digeneralisasi Untuk Melindungi Kerahasiaan Identitas

Kode Subjek	Usia	Karakteristik Kasus (Digeneralisasi)	Pengasuh Utama Masa Kecil
AB-1	16 tahun	Kekerasan seksual terhadap anak usia prasekolah dalam lingkup relasi keluarga dekat	Ibu kandung (pascaperceraian orang tua)
AB-2	16 tahun	Kekerasan seksual terhadap anak	Nenek (orang tua bekerja di luar negeri)
AB-3	16 tahun	Kekerasan seksual terhadap anak	Kedua orang tua kandung (pola asuh otoriter oleh ayah)
AB-4	17 tahun	Kekerasan seksual berulang terhadap sejumlah anak berusia prasekolah/awal sekolah dasar	Kakek (kedua orang tua kandung meninggal dunia)

Rentang usia korban yang relatif muda pada sebagian kasus mengindikasikan pola pemilihan korban pada anak yang berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, sebuah pola yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut. Kedua informan pendukung (PB dan IF) dipilih karena memiliki akses langsung terhadap data registrasi dan interaksi pembinaan harian dengan populasi anak binaan secara lebih luas, sehingga keterangan keduanya berfungsi sebagai penguat (*corroboration*) atas

pola yang muncul pada level kasus individual sekaligus memberi gambaran prevalensi pada tingkat populasi yang lebih luas.

Gambaran *Inner Child* Anak Binaan Pelaku Kekerasan Seksual

Pembacaan lintas keempat subjek menunjukkan bahwa *wounded Inner Child* hadir pada seluruh subjek, namun dengan intensitas dan jalur manifestasi yang berbeda menuju perilaku offending.

Subjek AB-1 dan AB-2 sama-sama melaporkan paparan berulang terhadap makian yang merendahkan martabat sejak masa kanak-kanak dari figur pengasuh maupun saudara kandung, yang dalam kerangka Bradshaw (1990) menimbulkan luka pada rasa keberadaan diri (*I AMness*) dan menjadi jalur utama tertanamnya *toxic shame*. Keduanya merespons dengan memendam kemarahan dan menjauh dari sumber masalah, mengindikasikan defisit mirroring, yakni ketiadaan figur pengasuh yang mampu memvalidasi emosi anak tanpa menghakimi.

Pada AB-1, ditemukan pula indikasi awal paparan perilaku menyimpang di lingkungan pergaulan disertai keinginan eksplisit untuk mengulang perilaku tersebut apabila ada kesempatan sebuah indikasi *core material* dan *repetition compulsion*, meski perlu ditegaskan secara metodologis bahwa temuan ini bersifat indikasi paparan dan keinginan, bukan pengakuan riwayat viktimisasi seksual yang terkonfirmasi penuh, agar interpretasi tidak melampaui data yang tersedia. Manifestasi offending pada AB-1 terjadi pada momen pengawasan rendah dan memanfaatkan relasi kepercayaan yang telah terbangun, konsisten dengan motivation-facilitation model yang menjelaskan bahwa akses dan kesempatan yang tidak terawasi berinteraksi dengan motivasi dan kerentanan psikologis yang telah terbentuk sebelumnya.

Subjek AB-2 tumbuh dengan defisit kasih sayang kronis akibat ketidakhadiran fungsional kedua orang tua yang bekerja di luar negeri, meski kebutuhan dasarnya secara fisik terpenuhi. Berbeda dari AB-1 dan AB-4, data wawancara AB-2 tidak memuat indikasi riwayat viktimisasi seksual personal, yang tampak lebih menonjol adalah pola pembenaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan figur ayahnya sebagai tindakan pembelaan diri sebuah bentuk identifying with the aggressor, salah satu pola contamination yang diidentifikasi Bradshaw (1990), di mana anak yang tidak berdaya mengambil sudut pandang figur berkuasa sebagai mekanisme bertahan secara psikologis. Jalur manifestasi pada AB-2 karenanya lebih tepat dijelaskan melalui defisit relasi dan regulasi diri (*self-regulation pathway*) dalam model pathways Ward dan Beech (2006), ketimbang jalur *reenactment* viktimisasi seksual langsung.

Subjek AB-3 tumbuh dalam pola asuh otoriter yang diwarnai kekerasan fisik dari figur ayah yang juga memiliki riwayat pemidanaan dan kebiasaan konsumsi minuman keras. AB-3 secara konsisten membenarkan tindak kekerasan ayahnya sebagai bentuk pembelaan diri yang sah, mencerminkan internalisasi rasa bersalah menjadi rasa malu eksistensial dan skema bahwa kekerasan adalah alat legitimasi yang sah ketika seseorang merasa terancam. Pola pengulangan pada AB-3 tampak lebih dominan pada ranah legitimasi kekuasaan dan paksaan dibandingkan perbuatan seksual secara eksplisit, sejalan dengan konsep *implicit theory* Ward dan Beech (2006) mengenai keyakinan bawah sadar bahwa mendominasi pihak yang lebih lemah dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu.

Subjek AB-4 menunjukkan indikasi *wounded Inner Child* yang paling eksplisit dan paling berat di antara keempat subjek: riwayat viktimisasi seksual langsung yang dilakukan berulang oleh anggota keluarga (paman) tanpa kehadiran figur pendengar

maupun pelindung, baik selama maupun setelah peristiwa berlangsung. Kombinasi antara viktimisasi seksual langsung dan ketiadaan dukungan emosional pasca-kejadian menempatkan AB-4 pada kondisi *toxic shame* paling berat, sesuai penegasan Bradshaw (1990) bahwa pelanggaran seksual menimbulkan luka rohani paling intens dibandingkan bentuk pelanggaran lainnya. Pola perilaku *offending* AB-4 kemudian menyasar sejumlah anak dengan rentang usia yang relatif seragam dan mendekati usia AB-4 sendiri ketika pertama kali menjadi korban sebuah ilustrasi paling jelas dari mekanisme *core material* dan *repetition compulsion*, di mana posisi subjek berpindah dari korban menjadi pelaku. Pola *victim-to-offender cycle* ini turut dikonfirmasi oleh kedua informan pendukung, yang masing-masing mengenali pola serupa pada kasus lain yang mereka tangani di lingkup populasi anak binaan yang lebih luas.

Tabel 2 Merangkum Indikasi *Inner Child* Lintas Subjek Secara Tematik

Kode Subjek	*Toxic shame*	*Core material*	*Repetition compulsion*	Jalur Manifestasi Offending
AB-1	Label verbal negatif berulang, represi kemarahan	Paparan perilaku menyimpang dari lingkungan pergaulan	Ada dorongan eksplisit mengulang bila ada kesempatan	Memanfaatkan momen pengawasan rendah dalam relasi kepercayaan
AB-2	Makian berulang dari saudara kandung, defisit kasih sayang	Skema pembenaran kekerasan ("membela diri")	Belum teridentifikasi eksplisit pada ranah seksual	Diduga melalui defisit regulasi diri dan relasi (memerlukan penggalian lanjutan)
AB-3	Self-blame, disregulasi emosi akibat konflik orang tua	Skema legitimasi kekerasan sebagai pembelaan diri yang sah	Pengulangan pada ranah legitimasi kekuasaan, bukan perbuatan seksual eksplisit	Diduga melalui implicit theory legitimasi dominasi
AB-4	Paling eksplisit, viktimisasi seksual langsung, trauma diakui secara sadar	Paling eksplisit dan terverifikasi lintas informan	Pola *victim-to-offender cycle* paling eksplisit	Menyasar anak dengan usia mendekati usia AB-4 saat pertama menjadi korban

Sintesis lintas subjek menunjukkan satu pola dominan yang konsisten: *toxic shame* yang terbentuk melalui kekerasan fisik dan verbal berulang, dikombinasikan dengan ketiadaan figur pendengar atau pendukung emosional yang hampir universal pada seluruh subjek. Namun demikian, jalur dari *wounded Inner Child* menuju perilaku offending tidak seragam. Pada AB-4, dan sebagian pada AB-1, temuan ini sejalan dengan Plummer dan Cossins (2018) yang menegaskan bahwa riwayat *childhood sexual abuse* dapat menjadi faktor predisposisi transisi dari korban menjadi pelaku, meskipun mekanisme ini bersifat gender-spesifik dan tidak dapat digeneralisasi secara deterministik pada seluruh populasi korban. Pada AB-2 dan AB-3, jalur yang lebih menonjol adalah *identifying with the aggressor* dan internalisasi skema legitimasi kekerasan sebuah pola yang lebih dekat dengan mekanisme *contamination* melalui kemarahan dan kendali (Bradshaw, 1990) daripada perbuatan traumatik seksual secara langsung. Temuan ini juga menegaskan catatan penting bahwa tidak seluruh pelaku kejahatan seksual remaja memiliki riwayat viktimisasi seksual personal yang eksplisit, sebagian jalur menuju *offending* bersumber dari kombinasi kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan disfungsi keluarga tanpa viktimisasi seksual langsung.

Faktor Determinan Adverse Childhood Experiences

Analisis faktor determinan mengacu pada sepuluh kategori ACEs Felitti *et al*. (1998) sebagai kerangka koding a priori, sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Berikut ini:

Kode	Kategori ACEs	Istilah Asli (Felitti *et al*., 1998)	Prevalensi pada Subjek (n=4)
K1	Kekerasan Fisik	*Physical Abuse*	4 dari 4 subjek
K2	Kekerasan Emosional/Verbal	*Emotional Abuse*	3 dari 4 subjek
K3	Kekerasan Seksual (riwayat korban)	*Sexual Abuse*	1 subjek eksplisit, 1 subjek indikasi, 2 subjek tidak melaporkan
K4	Pengabaian Fisik	*Physical Neglect*	1 dari 4 subjek
K5	Pengabaian Emosional	*Emotional Neglect*	3 penuh, 1 parsial (4 dari 4 subjek)
K6	Perpisahan/Kehilangan Orang Tua	*Parental Separation or Loss*	3 dari 4 subjek (bentuk bervariasi)
K7	Menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga	*Exposure to Domestic Violence*	3 dari 4 subjek
K8	Penyalahgunaan Zat dalam Keluarga/Lingkungan Asuh	*Household Substance Abuse*	4 dari 4 subjek
K9	Gangguan Kesehatan Jiwa dalam Keluarga	*Household Mental Illness*	Bukti paling lemah, 1 indikasi belum terkonfirmasi
K10	Anggota Keluarga Menjalani Proses Hukum/Dipenjara	*Household Member Incarceration*	3 dari 4 subjek

Dimensi kekerasan (abuse). Kekerasan fisik (K1) dilaporkan oleh seluruh empat subjek, dilakukan oleh figur pengasuh utama masing-masing (orang tua kandung pada tiga subjek, kakek pada satu subjek), umumnya digunakan sebagai instrumen disiplin atas pelanggaran aturan rumah tangga yang relatif ringan. Informan pendukung mengonfirmasi bahwa mayoritas anak binaan pada populasi yang lebih luas juga pernah mengalami kekerasan fisik dalam keluarganya. Temuan ini konsisten dengan Boonmann *et al*. (2016), yang menemukan hubungan antara riwayat kekerasan masa kecil dan permasalahan kesehatan mental yang lebih kuat pada kelompok remaja pelaku kejahatan seksual dibandingkan remaja pelaku delinkuensi nonseksual. Kekerasan fisik yang dialami subjek pada masa kecil tidak hanya melukai secara fisik, tetapi turut mengajarkan skema bahwa kekuasaan fisik adalah instrumen sah untuk mendominasi pihak yang lebih lemah, yang kelak termanifestasi dalam bentuk legitimasi penggunaan paksaan maupun kekerasan seksual terhadap anak yang lebih muda dan tidak berdaya.

Kekerasan emosional (K2) ditemukan secara eksplisit pada tiga dari empat subjek berupa label negatif yang berulang dari figur pengasuh maupun saudara kandung. Sejalan dengan penjelasan informan pendukung mengenai mekanisme *self-fulfilling prophecy*, label negatif yang diinternalisasi secara terus-menerus membentuk internal working model negatif terhadap diri sendiri (Ward & Beech, 2006), mendorong anak mencari validasi dan kendali melalui cara-cara yang menyimpang.

Riwayat viktimisasi seksual (K3) merupakan kategori paling sensitif sekaligus paling relevan dengan kasus induk penelitian ini, meski derajat kepastian datanya bervariasi antarsubjek satu subjek menyampaikan pengakuan eksplisit sebagai korban viktimisasi seksual berulang oleh anggota keluarga, satu subjek lain hanya menunjukkan indikasi paparan tanpa pengakuan eksplisit, sementara dua subjek lainnya tidak melaporkan riwayat viktimisasi seksual personal. Triangulasi dengan

informan pendukung menunjukkan pola yang konsisten pada level populasi, yakni bahwa sejumlah anak binaan pada awalnya adalah korban sebelum kemudian mencoba melakukan hal serupa terhadap anak lain. Pola ini sejalan dengan Ogilvie *et al*. (2025) dan Boonmann *et al*. (2016) yang mengidentifikasi riwayat kekerasan seksual masa kecil sebagai faktor pembeda signifikan antara remaja pelaku kejahatan seksual dan remaja pelaku delinkuensi nonseksual, serta tinjauan Plummer dan Cossins (2018) yang menegaskan pola siklus viktimisasi-ke-pelaku ini tampak paling kuat pada korban laki-laki.

Dimensi pengabaian *(neglect).* Pengabaian fisik (K4) hanya ditemukan eksplisit pada satu subjek pascaperceraian orang tuanya, sementara subjek lain melaporkan kebutuhan dasar yang relatif terpenuhi meski dari latar belakang ekonomi yang beragam. Pengabaian emosional (K5) sebaliknya merupakan kategori dengan prevalensi tertinggi ditemukan penuh pada tiga subjek dan parsial pada satu subjek. Informan pendukung menjelaskan mekanisme langsung antara kurangnya perhatian dan munculnya perilaku seksual menyimpang ketika figur pengasuh tidak hadir secara emosional saat dibutuhkan, anak cenderung mencari rasa aman dan perhatian di tempat lain. Penjelasan ini sejalan dengan Labadie et al. (2018) bahwa *insecure attachment* yang terbentuk dari pengabaian emosional masa kecil berkaitan signifikan dengan pola relasi seksual yang bermasalah pada masa dewasa, baik melalui penekanan kebutuhan emosional (*sexual avoidance*) maupun pencarian kendali dan kedekatan yang berlebihan (*sexual compulsivity/ambivalence*).

Dimensi disfungsi rumah tangga (*household dysfunction*). Paparan kekerasan dalam rumah tangga (K7) ditemukan pada tiga dari empat subjek dalam bentuk yang bervariasi, mulai dari pertengkaran verbal hingga ancaman menggunakan senjata tajam oleh anggota keluarga dalam pengaruh alkohol. Pada level populasi, informan pendukung memperkirakan lebih dari separuh anak binaan pernah menyaksikan pertengkaran fisik antarorang tuanya, sejalan dengan McCloud & Abdullah (2025) yang menjelaskan paparan kekerasan antarorang tua pada masa kanak-kanak sebagai salah satu jalur transmisi kekerasan antargenerasi yang paling banyak diteliti dalam literatur kontemporer. Penyalahgunaan zat oleh anggota keluarga (K8) merupakan kategori yang paling konsisten muncul pada seluruh sumber data, baik dalam bentuk paparan dari anggota keluarga maupun perilaku coba-coba oleh subjek sendiri, sejalan dengan Zgoba *et al*. (2023) yang menemukan bahwa penyalahgunaan zat yang menyertai riwayat ACEs berkontribusi terhadap tingkat keparahan dan karakteristik residivisme pelanggaran seksual. Gangguan kesehatan jiwa anggota keluarga (K9) merupakan kategori dengan bukti paling lemah, yang oleh informan pendukung dijelaskan lebih disebabkan ketiadaan instrumen skrining formal di lembaga dibandingkan ketiadaan kondisi tersebut secara aktual sebuah celah institusional yang penting bagi rekomendasi kebijakan. Perpisahan/kehilangan orang tua (K6) ditemukan dalam bentuk yang beragam perceraian formal, kematian kedua orang tua, maupun ketidakhadiran fungsional akibat migrasi kerja menegaskan bahwa dampak psikologisnya lebih ditentukan oleh kualitas kehadiran emosional pengasuh dibandingkan status hukum perpisahan semata (Amato & Anthony, 2014). Riwayat pemidanaan anggota keluarga (K10), yang seluruhnya melibatkan figur ayah pada tiga subjek, berkaitan dengan kecenderungan subjek membenarkan tindak pidana ayah mereka sebagai tindakan pembelaan diri yang sah, sebuah bentuk internalisasi norma melalui modeling yang sejalan dengan temuan (Bryan, 2017) mengenai posisi sosial marginal remaja dengan orang tua yang baru dipenjara.

Pola Determinan yang Muncul secara Konsisten

Sintesis lintas kategori ACEs dan lintas sumber data mengungkap tiga pola determinan yang konsisten. Pertama, normalisasi kekerasan sebagai instrumen kendali melalui modeling lintas kanal kekerasan fisik, paparan KDRT, dan kriminalitas anggota keluarga cenderung muncul bersamaan pada subjek yang sama, membentuk lingkungan belajar di mana kekuasaan fisik dipersepsikan sebagai cara yang sah untuk mengendalikan pihak yang lebih lemah. Kedua, defisit keterikatan (*attachment deficit*) akibat pengabaian emosional kronis satu-satunya kategori yang muncul penuh maupun parsial pada seluruh subjek tanpa kecuali, yang secara mekanistik menjelaskan mengapa anak mencari tempat lain untuk memperoleh rasa aman dan perhatian yang tidak diperolehnya dari pengasuh utama. Ketiga, siklus viktimisasi-ke-pelaku (*victim-to-offender cycle),* yang terkonfirmasi eksplisit pada satu subjek dan terindikasi pada subjek lain, diperkuat oleh triangulasi informan pendukung pada level populasi. Craig dan Zettler (2020) menunjukkan bahwa efek ACEs terhadap residivisme kekerasan bersifat *offense-specific* artinya riwayat viktimisasi seksual secara khusus lebih kuat memprediksi pengulangan perilaku seksual dibandingkan kategori ACEs lain terhadap jenis pelanggaran nonseksual sejalan dengan pola yang tampak tajam pada penelitian ini.

Ketiga pola determinan ACEs tersebut menemukan penjelasan psikodinamikanya ketika dijembatani dengan kerangka *Inner Child* (Bradshaw, 1990). Paparan kronis terhadap kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan pengabaian emosional yang dialami keempat subjek adalah persis jenis pengalaman yang melukai anak dalam diri (*wounded Inner Child*) dan menanamkan *toxic shame* keyakinan bahwa dirinya secara fundamental tidak layak dicintai, bukan sekadar merasa bersalah atas suatu perbuatan tertentu. Strathearn et al. (2020) menegaskan bahwa luka masa kecil akibat kekerasan emosional dan pengabaian bahkan dapat berdampak lebih parah dan lebih sulit diintervensi dibandingkan kekerasan fisik atau seksual semata, karena membentuk keyakinan disfungsional yang tertanam sejak dini dan terus mewarnai fungsi kognitif-psikologis individu hingga dewasa. Diterapkan pada temuan penelitian ini, *toxic shame* dan defisit keterikatan yang tertanam sejak dini dapat dibaca sebagai substrat psikologis yang mendorong subjek mencari kompensasi rasa berdaya dan kendali, yang ketika tidak disalurkan secara sehat berisiko termanifestasi melalui dominasi dan eksploitasi seksual terhadap pihak yang secara struktural lebih lemah.

Meskipun ketiga pola tersebut konsisten, jalur menuju perilaku kekerasan seksual pada keempat subjek tidak seragam: satu subjek menempuh jalur klasik korban-menjadi-pelaku dengan riwayat viktimisasi seksual eksplisit, satu subjek menunjukkan profil pengabaian multidimensional pascaperceraian orang tua tanpa viktimisasi seksual yang terkonfirmasi penuh, satu subjek menempuh jalur penghinaan verbal kronis dikombinasikan dengan penyalahgunaan zat yang dipelajari secara mandiri, sementara satu subjek lainnya menempuh jalur pengasuhan otoriter-kasar yang termodelkan menjadi legitimasi kekerasan sebagai pembelaan diri. Variasi jalur ini menegaskan bahwa determinan perilaku kekerasan seksual pada anak binaan bersifat multifaktorial dan kumulatif tidak ada satu kategori ACEs tunggal yang cukup untuk menjelaskan keluaran perilaku, melainkan interaksi antara beberapa kategori yang saling memperkuat, konsisten dengan prinsip dose-response yang telah lama ditegaskan sejak studi orisinal Felitti *et al*. (1998) dan terus dikonfirmasi pada populasi

remaja pelaku melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai hubungan ACEs dan residivisme remaja .

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua temuan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Pertama, gambaran *Inner Child* pada keempat anak binaan pelaku kekerasan seksual memiliki akar yang sama, yaitu *toxic shame* yang lahir dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan pengabaian emosional yang berlangsung tanpa kehadiran figur pendengar atau pelindung, namun cara luka tersebut bermuara pada tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda antarsubjek satu subjek menempuh jalur klasik korban-menjadi-pelaku, satu subjek lebih dipengaruhi pertemuan antara kerentanan psikologis dan kesempatan yang tidak terawasi, satu subjek berjalan lewat kekosongan relasi dan lemahnya regulasi diri, sedangkan satu subjek lainnya didorong keyakinan bawah sadar bahwa mendominasi pihak yang lebih lemah dapat dibenarkan. Kedua, faktor determinan ACEs yang mendorong perilaku kekerasan seksual pada anak binaan bersifat multifaktorial dan kumulatif, dengan pengabaian emosional, kekerasan fisik/verbal, riwayat viktimisasi seksual, dan penyalahgunaan zat oleh anggota keluarga sebagai kategori yang paling konsisten muncul lintas subjek dan lintas sumber data, sejalan dengan prinsip dose-response yang mendasari kerangka ACEs.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah kriminologi dan ilmu pemasyarakatan dengan menunjukkan bahwa integrasi kerangka ACEs (epidemiologis-prediktif) dan *Inner Child* (psikodinamika-interpretif) mampu menjelaskan secara lebih utuh mengapa dan bagaimana pengalaman traumatis masa kecil bertransformasi menjadi perilaku kekerasan seksual pada anak, dibandingkan penggunaan salah satu kerangka secara terpisah. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan agar lembaga pembinaan khusus anak menerapkan skrining ACEs sejak tahap admisi awal, membuka ruang konseling berbasis trauma dan pemahaman *Inner Child*, serta membekali petugas pembinaan dan tenaga kesehatan dengan kemampuan mengenali tanda-tanda *wounded Inner Child* sejak dini. Pada tataran kebijakan, kementerian/instansi terkait disarankan menyusun standar penanganan anak berhadapan hukum berbasis pemahaman trauma secara nasional, termasuk instrumen skrining ACEs yang baku dan ketersediaan tenaga kesehatan jiwa yang memadai di setiap lembaga pembinaan anak, disertai kebijakan pencegahan pada tingkat keluarga melalui edukasi pola asuh sehat dan deteksi dini kekerasan rumah tangga.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dibaca secara proporsional. Pertama, desain studi kasus dengan empat informan kunci menghasilkan pemahaman kontekstual yang kaya namun tidak dapat digeneralisasi secara statistik pada populasi anak pelaku kekerasan seksual yang lebih luas. Kedua, data riwayat ACEs diperoleh melalui pendekatan retrospektif yang bergantung pada kesediaan subjek untuk terbuka, sehingga terdapat kemungkinan bias ingatan atau keengganan mengungkapkan pengalaman yang secara emosional paling berat, khususnya terkait viktimisasi seksual, ketiadaan pengakuan pada sebagian subjek karenanya tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai ketiadaan pengalaman. Ketiga, penelitian ini tidak dilengkapi data longitudinal, sehingga belum dapat menjawab sejauh mana program pembinaan yang telah dijalani efektif memulihkan luka *Inner Child* atau menekan risiko residivisme di masa depan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan merancang studi dengan desain longitudinal untuk memantau perkembangan

psikologis dan perilaku anak binaan pascapembinaan, mengombinasikan metode wawancara kualitatif dengan instrumen kuantitatif skala ACEs yang telah baku untuk memperkuat validitas pengukuran, serta memperluas cakupan sampel dengan melibatkan lembaga pembinaan anak di wilayah lain untuk menguji konsistensi pola *Inner Child* dan ACEs pada konteks kelembagaan yang berbeda.

REFERENSI

Amato, P. R., & Anthony, C. J. (2014). Estimating the effects of parental divorce and death with fixed effects models. *Journal of Marriage and Family*, *76*(2), 370–386.

Baglivio, M. T., Epps, N., Swartz, K., Huq, M. S., Sheer, A., & Hardt, N. S. (2014). The prevalence of adverse childhood experiences (ACE) in the lives of juvenile offenders. *Journal of Juvenile Justice*, *3*(2).

Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1). Prentice-hall, Englewood Cliffs, NJ.

Barnert, E., Applegarth, D. M., Bondoc, C., Biely, C., Leifheit, K. M., Grella, C., & Wong, M. D. (2024). Prevalent adverse childhood experiences among young adults returning home from jail: the need for trauma-informed reentry services. *Journal of Correctional Health Care*, *30*(6), 398–405.

Boonmann, C., Grisso, T., Guy, L. S., Colins, O. F., Mulder, E. A., Vahl, P., Jansen, L. M. C., Doreleijers, T. A. H., & Vermeiren, R. R. J. M. (2016). Childhood traumatic experiences and mental health problems in sexually offending and non-sexually offending juveniles. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, *10*(1), 45.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40.

Bowlby, J. (1980). *Loss: Sadness and depression* (Vol. 3). Basic books, New York.

Bradshaw, J. (1990). Homecoming: Reclaiming and Championing. *Your Inner Child*.

Bryan, B. (2017). Paternal incarceration and adolescent social network disadvantage. *Demography*, *54*(4), 1477–1501.

Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social control theory: The legacy of Travis Hirschi's causes of delinquency. *Annual Review of Criminology*, *3*(1), 21–41.

Craig, J. M., & Zettler, H. R. (2021). Are the effects of adverse childhood experiences on violent recidivism offense-specific? *Youth Violence and Juvenile Justice*, *19*(1), 27–44.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches-3/E.*

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American Journal of Preventive Medicine*, *14*(4), 245–258.

Finkelhor, D., Cuevas, C. A., & Drawbridge, D. (2016). The four preconditions model: An assessment. *The Wiley Handbook on the Theories, Assessment and Treatment of Sexual Offending*, 25–51.

Holmes, J. (2014). *John Bowlby and attachment theory*. Routledge.

Jackman, R. (2026). *Healing your lost inner child*. Jaico Publishing House.

Karatekin, C., & Hill, M. (2019). Expanding the original definition of adverse childhood

experiences (ACEs). *Journal of Child & Adolescent Trauma*, *12*(3), 289–306.
Laajasalo, T., Aaltonen, M., Pitkänen, J., Ellonen, N., & Martikainen, P. (2025). Adverse childhood experiences (ACEs) and juvenile violent delinquency in multiple successive birth cohorts. *Nordic Journal of Criminology*, *26*(2), 1–14.
Labadie, C., Godbout, N., Vaillancourt-Morel, M.-P., & Sabourin, S. (2018). Adult profiles of child sexual abuse survivors: Attachment insecurity, sexual compulsivity, and sexual avoidance. *Journal of Sex & Marital Therapy*, *44*(4), 354–369.
Marakushin, D., Bulynina, O., Isaieva, I., Karmazina, I., & Maslova, N. (2024). *Impact of stress on emotional health and cognitive function*.
McCloud, B., & Abdullah, A. (2025). Theoretical analysis of the cycle of intimate partner violence: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, *26*(5), 1064–1081.
Plummer, M., & Cossins, A. (2018). The cycle of abuse: When victims become offenders. *Trauma, Violence, & Abuse*, *19*(3), 286–304.
Rosa, S. A., & Ningsih, Y. T. (n.d.). Kontribusi Adverse Childhood Experiences Terhadap Perilaku Agresif Pada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, *8*(3), 2366–2374.
Strathearn, L., Giannotti, M., Mills, R., Kisely, S., Najman, J., & Abajobir, A. (2020). Long-term cognitive, psychological, and health outcomes associated with child abuse and neglect. *Pediatrics*, *146*(4), e20200438.
Thomsen, L., Thompson, C., Robertson, A., Bodker, A., Adams, Y., Rynne, J., & Ogilvie, J. (2025). The links between childhood sexual abuse victimisation and adolescent offending. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, *721*, 1–17.
Ward, T., & Beech, A. (2006). An integrated theory of sexual offending. *Aggression and Violent Behavior*, *11*(1), 44–63.
Xiao, X., Hammond, C. J., Salmeron, B. J., Wang, D., Gu, H., Zhai, T., Murray, L., Quam, A., Hill, J., & Nguyen, H. (2025). Modification of brain connectome on association between adverse childhood experiences and development of mental disorders in preadolescence. *JAMA Network Open*, *8*(9), e2533136.
Zgoba, K. M., Liu, L., & Matthews, D. T. (2023). Advancing research: An examination of differences in characteristics of sexual and non-sexual offense recidivism using a 10-Year Follow-Up. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(13), 6212.